

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Oleh karena itu mengenai pembuktian kebenaran hak seseorang atau sebidang tanah yang dibuktikan dengan dasar penguasaan dalam bentuk tertulis maupun penguasaan fisik dalam pendaftaran hak milik sangat penting artinya guna menjamin kepastian hak seseorang dan lebih menguatkan sertifikat yang nantinya akan diterima oleh si pemohon, dan selain itu, hak atas tanah adalah bentuk penguatan hak penguasaan atas tanah yang telah dipunyai baik secara perseorangan (individual) maupun secara bersama-sama (kolektif) dengan perseorangan pula atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dengan kata lain, hak atas tanah ditetapkan oleh Negara setelah yang bersangkutan membuktikan keabsahan penguasaan atas tanah tersebut
2. Hak atas tanah barat hanya dapat dikonversi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila lewat jangka waktu tersebut maka hak atas tanah tersebut akan dibawah kekuasaan negara. Selanjutnya bukti hak atas tanah yang muncul setelah jangka waktu tersebut, maka kepada pemegang hak diharuskan mengajukan permohonan langsung ke Kepala Kantor Pertanahan, dengan melengkapi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk selanjutnya akan di proses sebagai pemegang hak yang sah atas tanah. Pemberlakuan ketentuan konversi terhadap hak-hak atas tanah yang berasal dari hak barat meliputi 2 kondisi yakni; (1) hak-hak yang dapat dikonversi langsung, (2) pengakuan hak/penegasan konversi, jadi setiap hak-hak atas tanah perlu dilakukan legalisasi kepemilikan hak baik secara fisik maupun yuridis, melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku guna terciptanya kepastian hak dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu diciptakan badan pertanahan khusus yang pada saat ini merupakan kebutuhan mutlak serta merupakan mekanisme jalan keluar dari sejumlah sengketa agraria agar proses peradilan dapat berlangsung dengan baik, cepat dan tepat sehingga tidak adanya konflik kompetensi antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum ataupun konflik kompetensi tentang pemeriksaan lembaga peradilan yang mana yang harus didahulukan. Badan pertanahan khusus diharapkan dapat memeriksa suatu sengketa tanah dalam berbagai aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara.

2. Dalam penerbitan suatu peraturan perundang-undangan pemerintah harus dengan cermat dan serius memperhatikan hukum positif mengenai pertanahan yang masih berlaku, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan menimbulkan sengketa, Pemerintah daerah juga seharusnya meningkatkan alokasi anggaran penyertifikatan tanah aset daerah. Hal ini penting agar tanah-tanah aset daerah dari konversi tanah Belanda yang belum disertifikatkan dapat segera didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 112.

A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 88.

A. P. Parlindungan. *Landreform di Indonesia : Suatu Perbandingan*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), Hlm. 90

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan*, (jakarta : prestasi pustaka, 2002), Hlm. 5

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (sejarah Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya)*, (Jakarta: Djambatan, 2003), Hlm.286.

Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta 1993 hlm. 14

Budi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Cetakan Kelimabelas, Edisi Revisi : Jakarta, Djambatan, hlm. 398

Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru*, Bandung, P.T Alumni, 2006, hlm. 46

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (yogyakarta : liberty, 1992). Hlm. 42

Rusmadi Murad, *menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaia*

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (bandung : citra aditya bhakti, 2003). Hlm. 1

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung : mandar maju, 1991) Hlm. 22

Sihombing, *Evaluasi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm. 51.

Soebekti R., Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BW dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 166

Sunindhia dan Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), Hlm. 8.

Tulisan dan Materi Ceramah, Mandar Maju, Bandung 2007, Hlm. 9.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria* : Jakarata, Kencana Prenada Media Group, hlm. 10

JURNAL

Suhadi dan Rofi Wahasisa, *Buku Ajar Pendaftaran Tanah*,(Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2008), hlm. 12

UNDANG-UNDANG

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

UU No. 5 Tahun 1960 (LN 1960 No. 104) *tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)*

WEBSITE

Asriman A. Tanjung, *Eigendom Verponding* adalah, <http://asriman.com/eigendomverponding-adalah/>

Diakses dari <http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.org> pada tanggal 21 Sulasi Rongiyati, *Pembaharuan Agraria Sebagai Upaya Mengatasi Sengketa Pertanahan*, [Http://www.dpr.go.id/majalah parlementaria/index.co,id](Http://www.dpr.go.id/majalah-parlementaria/index.co,id)

<http://professionaladvocate.blogspot.co.id/2014/11/hak-eigendom-atau-eigendom-verponding.html>